



IMPACT OF MUDHARABAH AND MURABAHA FINANCING ON REAL SECTOR GROWTH IN ASEAN DEVELOPING COUNTRIES

Yudina Nurhaliza✉, Dwi Novita Sari, Maisyahrani,
Fuzna Bimin Hatim Nabila
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
✉yudinurhaliza@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v13i1.1838>

Received: Apr 28, 2024 Revised: May 19, 2024 Accepted: May 24, 2024 Published: Jun 24, 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze whether mudharabah and murabaha financing have an impact on maximizing real sector growth in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. The method used in this research is quantitative with a descriptive-associative approach. The data used in this research comes from secondary data and time series data obtained from the Financial Services Authority (FSA) Islamic banking statistics report, Indonesian economic and financial statistics report, Kuwait Finance House annual report, Malaysian economy in Figures 2022 report, report annual Islamic bank Brunei Darussalam, and the International Monetary Fund (IMF) report. This research uses panel data regression analysis. The research results show that partial mudharabah and murabaha financing does not impact real sector growth. Simultaneously, mudharabah and murabaha financing significantly impact real sector growth. This research provides a new contribution to scientific development, stating that mudharabah and murabaha financing do not impact real sector growth. Practically, this research proves that there must be improvements related to mudharabah and murabaha financing so that they can have an impact on real sector growth.

Keywords: mudharabah, murabaha, real sector, developing country.

DAMPAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR RIIL DI NEGARA BERKEMBANG KAWASAN ASEAN

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berdampak dalam memaksimalkan pertumbuhan sektor riil di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-asosiatif. Data yang digunakan dalam riset ini bersumber dari data sekunder dan data deret waktu yang diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, laporan tahunan kuwait *finance house*, laporan *the Malaysian economy in figures 2022*, laporan tahunan bank Islam Brunei Darussalam, dan Laporan International Monetary Fund (IMF). Riset ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil riset menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak berdampak terhadap pertumbuhan sektor riil. Secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil. Riset ini secara teoritis memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan keilmuan bahwa pembiayaan dan *mudharabah* dan *murabahah* tidak berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Secara praktis riset ini membuktikan bahwa harus ada pembenahan terkait pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* agar bisa berdampak terhadap pertumbuhan sektor riil.

Kata kunci: *mudharabah, murabahah, sektor riil, negara berkembang.*



PENDAHULUAN

Krisis global dapat menyebabkan perekonomian dunia lumpuh sehingga dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengganti ekonomi liberal dan kapitalisme yang dianggap gagal (Fahrurrozi 2019). Sistem perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang memberikan solusi dan menjawab ketidakpastian terkait perbankan konvensional yang belum mampu memperbaiki kondisi ekonomi global (Mujib 2019). Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Kajian dan gagasan mengenai ekonomi syariah telah dipraktekkan di berbagai negara, baik di negara kebanyakan penduduk yang beragama Islam dan negara minoritas yang beragama Islam, seperti Amerika dan Eropa (Basri, Dewi, and Iswahyudi 2022).

Pengembangan sistem keuangan syariah telah lama menjadi fokus di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terutama di kawasan Asia Tenggara, misalnya Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia (Maulana 2023). Malaysia dan Indonesia mengambil langkah perintis di Asia Tenggara dengan mendirikan sektor perbankan syariah (Prabowo 2009). Pada perbankan syariah terdapat pembiayaan salah satunya adalah *murabahah*. Fakta dilapangan, menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* melebihi daripada suku bunga bank konvensional. Situasi ini menimbulkan pandangan negatif dikalangan masyarakat bahwa perbankan syariah tidak berbeda jauh dari bank konvensional, bahkan bisa dianggap lebih kejam daripada bank konvensional (Batubara 2015).

Namun disisi lain perbankan syariah tetap memberikan solusi dan kontribusi yang kuat seperti mengoptimalkan pembiayaan produktif untuk pengembangan UMKM serta membangun kepercayaan masyarakat lewat pelayanannya. Hingga akhirnya, perbankan syariah menjadi salah satu bagian penting di sektor keuangan global yang turut membantu dan mendorong pertumbuhan sektor riil di negara-negara berkembang. Terminanto and Rama (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembiayaan syariah memiliki korelasi signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya pembiayaan yang berfokus dalam meningkatkan efisiensi produksi, seperti pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun kenyataannya, perbankan syariah lebih berkonsentrasi pada pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan *murabahah* (Rofika, Hamid, and Kismawadi 2020). Hal ini terbukti pada tahun 2020 pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 11.854 miliar rupiah sedangkan pembiayaan *murabahah* mencapai 174.301 miliar rupiah (OJK 2023).

Riset terdahulu mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sudah pernah dilakukan beberapa peneliti diantaranya yang dilakukan oleh M. P. Sari (2021); Niam dan Wardana (2022); Anugrah, Muhlis, and Mustamin (2023), telah membahas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, namun dilihat pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh Munif (2018) membahas akad *mudharabah* dan *murabahah* dalam menggerakkan sektor riil, namun riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Begitu juga riset lain dilakukan oleh Risal (2019) membahas pergerakan sektor riil dalam meningkatkan peran perbankan syariah, dimana riset ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan riset terdahulu dengan riset ini.



Riset yang dilakukan Rofika, Hamid, and Kismawadi (2020) membahas pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan Martis and Sumaryoto (2021) membahas pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Fitria et al. (2022); N. Nasution and Anggraini (2022) membahas pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM. Berdasarkan fakta literatur belum ditemukan riset yang membahas pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pertumbuhan sektor riil, terutama di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini dapat dijadikan *gap* sekaligus kebaruan dari riset ini. Oleh sebab itu riset ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap pertumbuhan sektor riil di negara berkembang yang mayoritas Muslim di kawasan ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam pada periode 2018-2022. Riset ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait *mudharabah*, *murabahah*, sektor riil, dan negara berkembang.

TELAAH LITERATUR

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* yang diperkenalkan oleh Davis, Schoorman, and Donaldson (1997). Teori ini berakar pada konsep psikologi dan sosiologi, dirancang untuk mengarahkan perilaku menuju sikap pelayanan atau *stewardship*. Teori *stewardship* mengarahkan perilaku menuju kesesuaian bersama. Ketika kepentingan antara *steward* dan principal tidak selaras, *steward* cenderung untuk berkolaborasi daripada bersikap oposisional, karena tujuannya adalah memajukan tujuan organisasi (Pasoloran and Rahman 2001). Dalam konteks produk pembiayaan perbankan syariah, teori *stewardship* menempatkan bank syariah sebagai pihak utama yang memberikan kepercayaan pengelolaan dana kepada nasabah sebagai pelaksana, sehingga dapat mencapai kepentingan bersama antara bank syariah dan nasabah, yang dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan (Husain 2015).

Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama bisnis diantara dua orang, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) (Maruta and Imron 2020; Bintarto and Setiawan 2021). Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berlandaskan kepercayaan yaitu kepercayaan dari pemilik dana dan pengelola dana (Barakah 2021). Pada suatu kontrak dengan akad *mudharabah* pemilik modal bisa bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola yang dapat disebut sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lainnya (Ascarya 2011). Selain itu terdapat *nisbah* atau bagi hasil antara pengelola dan pemilik modal yang membagi sesuai dengan persetujuan pada awal akad, dan besarnya pembagian ini bervariasi berdasarkan pada persetujuan (Benazir and Dandi 2022). Apabila terjadi kerugian, pemilik modal akan bertanggung jawab sepenuhnya, asalkan kerugian tidak dari kesalahan *mudharib* (pengelola dana) (C. I. P. Sari and Sulaeman 2021).



Murabahah

Salah satu jenis akad transaksi jual beli adalah *murabahah*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribh* memiliki arti "keuntungan, laba, tambahan (margin)" (Trizuan and Andika 2019). *Murabahah* merupakan jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan (Az-Zuhaili 2011; Iswanty and Jannah 2022). Pada perbankan syariah *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan dan membeli barang, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan (Edriyanti 2020; Kurniawan and Yudhanti 2023). Pada akad *murabahah* pihak bank tidak memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang, namun bank membelikannya terlebih dahulu (Winarto and Falah 2020; Anugrah, Muhlis, and Mustamin 2023).

Sektor Riil dan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor riil atau sektor yang sebenarnya terjadi, merupakan bagian dari masyarakat sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi (Andriani and Mohamad 2022). Hal ini sesuai dengan pendapat Syauqi (2016), dimana pertumbuhan ekonomi bergantung sekali pada sektor riil. Berdasarkan teori tersebut, sektor riil ditabelkan sebagaimana alat yang memungkinkan perekonomian berjalan (Cahyaningrum 2017). Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat kesuksesan pembangunan negara (Maharani and Isnowati 2014). Jika pertumbuhan ekonomi negara meningkat, maka proses pembangunan ekonomi di negara juga meningkat, dan sebaliknya, sehingga setiap negara berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya agar dapat terus berjalan dengan lancar (Khairunisa et al. 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* diyakini memiliki potensi untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena kedua jenis pembiayaan ini secara prinsip memungkinkan pengaliran dana bank secara cepat dan mudah untuk mendukung nasabah yang membutuhkan modal tambahan dalam usaha mereka, sehingga akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan juga konsumsi lalu secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di suatu negara. Dengan diberikan pembiayaan (modal) kepada pelaku usaha maka dapat meningkatkan produksi usahanya sehingga omset penjualannya juga akan mengalami peningkatan. Hal ini juga dinyatakan dalam riset yang dilakukan oleh Rofika, Hamid, and Kismawadi (2020), dimana ia menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Begitu juga riset Fitria et al. (2022), menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Selanjutnya riset yang dilakukan Martis and Sumaryoto (2021) menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga riset N. Nasution and Anggraini (2022), menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro. Oleh sebab itu maka dapat dirumuskan hipotesis: H_1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor riil. H_2 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor riil.



METODE PENELITIAN

Metode riset ini menerapkan pendekatan berbasis kuantitatif deskriptif-asosiatif. Populasi dalam riset ini yaitu negara yang berada di kawasan ASEAN untuk periode 2018-2022. Teknik pengambilan sample menggunakan *purposive sampling*, jadi dari 11 negara kawasan ASEAN yang memenuhi kriteria penelitian hanya 3 negara yang mayoritas Muslim, yaitu negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia, sehingga terdapat 15 observasi data secara keseluruhan untuk dilakukan penelitian. Data yang digunakan dalam riset ini bersumber dari data sekunder dalam bentuk data deret waktu (*time series*) yang diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah OJK, laporan statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, laporan tahunan kuwait *finance house*, laporan *the Malaysian economy in figures 2022*, laporan tahunan bank Islam Brunei Darussalam, dan Laporan IMF. Variabel riset ini terdiri dari 3 yaitu *murabahah*, *mudharabah* dan pertumbuhan sektor riil. Riset ini menggunakan analisis regresi linear berganda data panel, menggabungkan uji Chow dan Hausman untuk memilih model optimal. Selanjutnya, model yang dipilih menjalani Uji asumsi klasik, uji-t, uji-F, dan uji koefisien determinan (R^2) menggunakan *software* EvIEWS versi 12.0. Analisis berfokus pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* sebagai variabel independen dan pertumbuhan sektor riil sebagai variabel dependen. Pembiayaan *mudharabah*, proksi pengukurannya adalah total nilai pembiayaan *mudharabah* yang diberikan lembaga keuangan syariah per tahun (2018-2022). Pembiayaan *murabahah*, proksi pengukurannya adalah total nilai pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah per tahun (2018-2022). Pertumbuhan sektor riil, proksi pengukurannya ialah laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor riil yang dapat diukur melalui perubahan persentase tahunan dalam PDB sektor riil tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Chow dan Hausman

Uji Chow digunakan untuk menilai estimasi data panel antara model efek umum dan *fixed effect*. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,0000, lebih kecil dari 0,05. artinya, model *fixed effect* adalah yang paling sesuai untuk regresi data panel pada riset ini. Uji Hausman digunakan untuk menilai kombinasi *fixed effect* dan model acak dalam estimasi data panel. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas 0,0000, lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa model estimasi yang optimal adalah model *fixed effect* adalah yang paling sesuai untuk regresi data panel pada riset ini. Oleh karena itu dari kedua pengujian dapat ditetapkan bahwa model *fixed effect* akan digunakan untuk estimasi data panel pada riset ini.

Hasil Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Nilai Jarque-Bera dapat digunakan untuk menguji normalitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai



Jarque-Bera 18,86508. Nilai Jarque-Bera lebih besar dari 0,05, artinya menunjukkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal.

Hasil Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi ada hubungan linier yang kuat atau absolut antar variabel independen. Multikolinearitas terdeteksi ketika terdapat korelasi substansial antar variabel independen, biasanya melampaui ambang batas 0,90 (Niam and Wardana 2022). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *mudharabah* nilai korelasi -0,540891 dan *murabahah* -0,540891, nilai tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas terlihat dari nilai korelasi kecil dari 0,90. Artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Hasil Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menilai apakah variasi dari sisa-sisa dalam model regresi berbeda untuk setiap pengamatan. Salah satu cara untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser.

Tabel 1 Hasil Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2,85E+12	1,86E+12	1,530610	0,1569
<i>Mudharabah</i>	-0,159519	0,389758	-0,409278	0,6910
<i>Murabahah</i>	-1,04E-05	0,000128	-0,081358	0,9368

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang terkait dengan setiap variabel independen melebihi 0,05. Artinya, model regresi tidak menunjukkan masalah heteroskedastisitas. Data tersebut memenuhi kriteria uji heteroskedastisitas.

Hasil Hipotesis

Tujuan dilakukannya analisis regresi linier berganda adalah untuk menguji hubungan potensial antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga dapat menjawab hipotesis. Dalam pengujian ini terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinan.

Tabel 2 Hasil Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,14E+13	4,24E+12	16,85020	0,0000
<i>Mudharabah</i>	-0,706767	0,886392	-0,797353	0,4438
<i>Murabahah</i>	-9,57E-06	0,000292	-0,032785	0,9745
<i>R-squared</i>	0,998572	<i>Mean dependent var</i>	6,91E+13	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,998001	<i>S.D. dependent var</i>	9,77E+13	
<i>F-statistic</i>	1748,427	<i>Hannan-Quinn criter</i>	61,30772	
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000000	<i>Durbin-Watson stat</i>	1,667338	

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)



Uji t , juga dikenal sebagai statistik parsial, digunakan untuk menentukan dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Tes ini bertujuan untuk membandingkan α dengan nilai probabilitas. Biasanya, ambang signifikansi α ditetapkan pada 0,05 (Niam and Wardana 2022). Tabel 2 menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, memiliki nilai t -statistik -0,797, dengan nilai probabilitas 0,443 ($> 0,05$), artinya, *mudharabah* tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak signifikan secara individual (H_1 ditolak). Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t -statistik -0,032 dan nilai probabilitas 0,974 ($> 0,05$), artinya *murabahah* tidak mempengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (H_2 ditolak).

Uji F menilai apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi secara simultan. Tabel 2 menunjukkan nilai F -statistic 1748,427, nilai probabilitas 0,000 ($< 0,05$) dan nilai *Adjusted R-squared* 0,998, artinya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebesar 99,8 persen.

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil

Hasil riset menunjukkan bahwa secara parsial *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hal ini menunjukkan bahwa peran kontrak pembiayaan *mudharabah* kurang signifikan, karena penurunan atau kenaikan pembiayaan ini tidak mempengaruhi pertumbuhan sektor riil. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* yang beroperasi dengan skema jual beli, pembiayaan *mudharabah* beroperasi dengan model bagi hasil, dimana keuntungan bergantung pada tingkat pendapatan pelanggan. Peningkatan pembiayaan *mudharabah* telah disertai dengan masalah pembiayaan dalam perbankan syariah. Kontrak operasional *mudharabah* menimbulkan risiko yang lebih tinggi karena semakin besarnya jumlah dana bank yang terlibat, sehingga bank perlu meningkatkan kompetensinya dalam distribusi nasabah. Total aset yang dimiliki oleh bank-bank Islam Brunei Darussalam cukup kecil jika dibandingkan dengan negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang diteliti oleh Nasution and Ulum (2015); Astuti, Abdullah, and Trimulato (2022) yang menyatakan bahwa penerapan *mudharabah* tidak secara signifikan mempengaruhi rata-rata suku bunga bank dalam syariah, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor riil di suatu negara. Namun hal ini bertentangan dengan temuan Rofika, Hamid, and Kismawadi (2020); Niam and Wardana (2022), yang menyatakan bahwa penerapan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Begitu juga dengan temuan Martis and Sumaryoto (2021); Fitria et al. (2022); N. Nasution and Anggraini (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil

Hasil riset menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak mempengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam belum banyak terbantu oleh kebijakan *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembiayaan *murabahah* terutama diarahkan pada kegiatan konsumen seperti pembiayaan kredit kendaraan, kredit kepemilikan rumah (KPR), dan pembelian barang-barang rumah tangga. Akibatnya, meskipun bank syariah lebih banyak menawarkan pembiayaan dalam bentuk kontrak *murabahah* dibandingkan *mudharabah*, hal ini tidak merangsang pertumbuhan sektor riil di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sebaliknya, pembiayaan *murabahah* melayani kebutuhan konsumen tanpa menghasilkan barang atau jasa. Hal ini sejalan dengan riset sebelumnya yang dilakukan oleh Risal (2019); Rofika, Hamid, and Kismawadi (2020); Fitria et al. (2022), yang juga menunjukkan bahwa dampak pembiayaan *murabahah* terhadap pertumbuhan perekonomian dan perkembangan UMKM tidak signifikan. Namun hasil riset ini bertentangan dengan temuan Niam dan Wardana (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas sehingga dapat berkontribusi negatif terhadap perbaikan perekonomian. Begitu juga dengan temuan N. Nasution and Anggraini (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* terhadap berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini berarti naik maupun turunnya nilai pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, tidak mempengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berdampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Implikasi secara teoritis pada riset ini adalah memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan keilmuan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* tidak berdampak pada pertumbuhan sektor riil, sedangkan secara praktis penelitian ini membuktikan bahwa harus ada pembenahan terkait pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* agar bisa berdampak terhadap pertumbuhan sektor riil.

Riset ini memiliki dua keterbatasan; *pertama*, pada jumlah sampel yang diteliti, yaitu hanya menggunakan 3 negara ASEAN, sehingga hasilnya tidak dapat dianggap sebagai representatif untuk semua negara ASEAN. *Kedua*, penelitian ini hanya memfokuskan pada dua jenis pembiayaan, sehingga hal ini tidak dapat memperlihatkan pengaruh pembiayaan lainnya yang mungkin signifikan atau berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil di negara tersebut. Riset lanjutan perlu dilakukan dengan memperluas data yang digunakan untuk mencakup lebih banyak negara dan juga jenis pembiayaannya, sehingga akan menghasilkan riset yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Fani, and Roni Mohamad. 2022. "Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil." *MUTAWAZIN: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (1): 1–15. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/MUTAWAZIN/article/view/608>.
- Anugrah, Rahmi Dwi, Muhlis Muhlis, and Asyraf Mustamin. 2023. "Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia." *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2): 30–48. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/40957>.
- Ascarya, Ascarya. 2011. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Astuti, Widya, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Trimulato Trimulato. 2022. "Determinan Keuntungan Bagi Hasil Dengan Penguatan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7 (1): 75–116. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i1.303>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 5*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Barakah, Nailul Maulidatul. 2021. "Pengaruh Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di BNI Syariah Cabang Medan." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2 (1): 1–14. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i1.4031>.
- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. 2022. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2): 375–80. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>.
- Batubara, Zakaria. 2015. "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4 (2): 163–76. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/71>.
- Benazir, Benazir, and Dandi Dandi. 2022. "Risiko Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang)." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1 (2): 33–45. <https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.71>.
- Bintarto, Muhammad al Ikhwan, and Yudi Setiawan. 2021. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (2): 571–76. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>.
- Cahyaningrum, Ina Sholati. 2017. "Pengaruh Sektor Riil Dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2007-2014." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (1): 106–28. <https://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/820>.
- Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management." *Academy of Management Review*



- 22 (1): 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>.
- Edriyanti, Rahmi. 2020. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia).” *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 6 (2): 63–74. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi. 2019. “Urgensi Penerapan Sistem Ekonomi Islam.” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2 (2): 191–221. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1745>.
- Fitria, Ayu, Deky Anwar, Dian Pertiwi, and Fatimatuz Zuhro. 2022. “Perkembangan UMKM Ditinjau Dari Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah.” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 7 (2): 138–52. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i2.10831>.
- Husain, Saddam. 2015. “Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar).” *Jurnal Iqtisaduna* 1 (2): 40–64. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/1193>.
- Iswanty, Widya, and Nurul Jannah. 2022. “Uji Kesyariahan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Kcp Kota Baru Marelan.” *Regress: Journal of Economics & Management* 2 (2): 258–63. <https://doi.org/10.57251/reg.v2i2.353>.
- Khairunisa, Nur Afni, Sabaria Sabaria, Munzir Munzir, and Tito Alhazen. 2022. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN.” *Financial and Accounting Indonesian Research (FAIR)* 2 (2): 97–113. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i2.3856>.
- Kurniawan, Fahmi Ali, and Ashari Lintang Yudhanti. 2023. “Determinants Of Murabahah Finance At Islamic Commercial Banks In Indonesia.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 4 (2): 132–46. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1107>.
- Maharani, Kurnia, and Sri Isnawati. 2014. “Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 21 (1): 62–72. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3172>.
- Martis, Nur'aina Ibrahim, and Sumaryoto Sumaryoto. 2021. “Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS* 4 (3): 217–24. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/herodotus/article/view/10184>.
- Maruta, Heru, and Imron Imron. 2020. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (1): 15–28. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196>.
- Maulana, Agung. 2023. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Asean Melalui Pendekatan Islamicity Performance Index.” *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen* 4 (3): 12–28. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v4i3.116>.
- Mujib, Abdul. 2019. “Realitas Sistem Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4 (1): 143–59. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/761>.



- Munif, Ahmad. 2018. "Filosofi Dasar Akad Murabahah Dan Mudarabah: Studi Perbandingan Dalam Upaya Menggerakkan Sektor Riil." *Jurnal Hukum Islam* 16 (2): 222–36. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7028>.
- Nasution, Nurselina, and Tuti Anggraini. 2022. "Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Micro Business Performance Di Kota Medan." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 8 (2): 103–14. <https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.6969>.
- Nasution, Zubaidah, and Acmad Saiful Ulum. 2015. "Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Ekonomi." *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)* 7 (2): 110–22. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/kompilek/article/view/184>.
- Niam, Zulfatun, and Guntur Kusuma Wardana. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 3022–31. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6134>.
- OJK. 2023. "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023." Otoritas Jasa Keuangan. 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2023.aspx>.
- Pasoloran, Oktavianus, and Firdaus Abdul Rahman. 2001. "Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 3 (2): 419–32. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/518>.
- Prabowo, Bagya Agung. 2009. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16 (1): 106–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.
- Risal, Taufiq. 2019. "Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan." *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)* 1 (1): 36–47. <https://ejournal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/581>.
- Rofika, Murni, Abdul Hamid, and Early Ridho Kismawadi. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2 (2): 93–103. <https://doi.org/10.32505/jim.v2i2.2645>.
- Sari, Citra Intan Purnama, and Sulaeman Sulaeman. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2 (2): 160–77. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>.
- Sari, Mira Pita. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)." Universitas Muhammadiyah Palopo. <http://repository.umpalopo.ac.id/1014/>.
- Syauqi, Irfan. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Terminanto, Ade Ananto, and Ali Rama. 2017. "Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi



- Kasus Data Panel Provinsi Di Indonesia.” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10 (1): 97–129.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/2320>.
- Trizuan, Trizuan, and Sandi Andika. 2019. “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Peningkatan Modal Bank Syari’ah Mandiri.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (2): 250–59.
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.178>.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, and Fatimatul Falah. 2020. “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (2): 150–61.
<https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>.

